

ABSTRAK

ALFIAN ARBI

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam perundang-undangan. Terdapat tiga subyek tindak pidana narkotika, yaitu Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pengedar Narkotika, namun tidak seluruh penyalahguna narkotika tersebut harus menjalani rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, Penyalahguna narkotika yang wajib memperoleh tindakan rehabilitasi adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pereantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi

Disimpulkan bahwa Adapun syarat bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib memperoleh rehabilitasi adalah mereka yang telah memenuhi syarat pada aturan yang berlaku, yaitu ditemukannya barang bukti sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan telah menjalankan asesmen yang mana hasil asesmen tersebut merekomendasikan bahwa yang bersangkutan harus direhabilitasi. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1); Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1); serta Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Bersama-sama, Narkotika

ABSTRACT

ALFIAN ARBI

Abuse of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances (NAPZA) or the term popularly known to the public as Narcotics is a very complex problem, which requires comprehensive efforts to overcome it by involving multidisciplinary, multisectoral cooperation, and active community participation which is carried out continuously, consequently, and consistently.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal regulations for narcotics crimes in legislation. There are three subjects of narcotics crimes, namely Narcotics Addicts, Victims of Narcotics Abuse, and Narcotics Dealers, but not all narcotics abusers must undergo rehabilitation. Based on Article 54 of the Narcotics Law, Drug Abusers who are required to receive rehabilitation are Addicts and Victims of Drug Abuse. The Defendant's actions were to attempt or conspiracy without rights or against the law to offer for sale, sell, buy, receive, act as an intermediary in buying and selling, exchange or hand over Class I Narcotics that are not plants, not for the benefit of health and the development of science. The reason for the cassation from the Applicant of the Cassation cannot be justified, because the reason for the objection only concerns the assessment of the results of evidence that is in the nature of an appreciation of a fact, such objections cannot be considered in the examination at the cassation level.

It is concluded that the requirements for Addicts and Victims of Drug Abuse who are required to receive rehabilitation are those who have met the requirements in the applicable regulations, namely the discovery of evidence in accordance with SEMA No. 4 of 2010 and have carried out an assessment in which the results of the assessment recommend that the person concerned must be rehabilitated. The Defendant's actions are regulated and threatened in: Article 114 Paragraph (1) in conjunction with Article 132 Paragraph (1); Article 112 Paragraph (1) in conjunction with Article 132 Paragraph (1); and Article 127 Paragraph (1) Letter a of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, therefore the cassation application is declared rejected

Keywords: Responsibility, Joint, Narcotics